



Research Article

Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Belanda dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Khalisa Danish^{1*}, Hikmat Ardiansyah², Zalfa Safitri³, Raissa Sabirah⁴, Muhamad Romdoni⁵

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*penulis korespondensi: 1111230394@untirta.ac.id

Abstract

Article history:

Received 1 Aug 2024

Revised 2 Sept 2024

Accepted 20 Oct 2025

Keywords:

Comparative criminal law; Corruption, governance culture; Institutional integrity; Law enforcement effectiveness.

Corruption has posed persistent challenges to both Indonesia and the Netherlands, two jurisdictions with distinct legal traditions, institutional designs, and political cultures. This study examined how each country developed its criminal law framework to address corruption and how institutional and societal dynamics shaped the effectiveness of its implementation. Using a literature-based comparative approach, the study identified substantial differences in their enforcement models. Indonesia relied on a specialized anti-corruption body that operated as an external corrector of weaknesses in internal state oversight, whereas the Netherlands embedded integrity mechanisms, administrative transparency, and coordinated enforcement within its general justice system without creating a separate agency. Beyond mapping these structural differences, this study contributes to comparative anti-corruption scholarship by demonstrating that variations in enforcement effectiveness are less attributable to normative criminal law design than to the interaction between institutional stability, governance maturity, and legal culture. The analysis showed that criminal law provisions alone were insufficient to curb corruption in either jurisdiction; rather, the stability of enforcement institutions, the strength of compliance culture, and the maturity of governance structures played decisive roles in determining outcomes. By situating legal norms within their broader institutional and cultural contexts, this study offers an analytical framework that can inform reform-oriented debates in countries with similar governance constraints. The findings further indicated that Indonesia would benefit from sustained institutional consolidation, consistent enforcement practices, and broader civic engagement with public ethics to enhance the long-term effectiveness of its anti-corruption framework.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak tatanan hukum, ekonomi, dan sosial suatu negara. Dampaknya tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga melemahkan legitimasi lembaga publik, menghambat pembangunan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum (D. A. Puanandini et al., 2025). Karena itu, hampir semua negara menjadikan pemberantasan

korupsi sebagai prioritas melalui regulasi pidana, lembaga khusus, hingga strategi pencegahan yang sistematis. Saat ini Indonesia masih menghadapi persoalan serius. Berdasarkan *Corruption Perceptions Index (CPI) 2024*, Indonesia memperoleh skor 37/100 dan berada di peringkat 99 dari 180 negara (Transparency International, 2024). Laporan PPATK juga mencatat transaksi mencurigakan sebesar Rp1.459 triliun, di mana sekitar Rp984 triliun terkait dugaan tindak pidana korupsi (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2025). Walaupun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, praktiknya masih menghadapi masalah antara *das sollen* (ideal yang diatur) dan *das sein* (realitas). Misalnya, kerancuan pasal-pasal tentang “melawan hukum” dan “penyalahgunaan kewenangan,” hingga tantangan penerapan pembuktian terbalik dalam kasus dengan modus yang kompleks.

Berbeda dengan Indonesia, Belanda menempati peringkat 9 dunia dengan skor 78/100 pada CPI 2024, meski nilainya menurun dibanding beberapa tahun sebelumnya (Transparency International, 2024). Tingkat korupsi relatif rendah, tetapi tetap ada kekhawatiran terkait transparansi dalam hubungan politik dan bisnis. Secara normatif, korupsi diatur dalam *Dutch Penal Code*, antara lain Pasal 177 tentang *active bribery* (pemberi suap) dan Pasal 363 tentang *passive bribery* (penerima suap). Pengaturan berlaku tidak hanya untuk pejabat publik, tetapi juga sektor swasta, serta diperluas pada tindak pidana suap pejabat asing melalui instruksi khusus tahun 2020 (Voorde, 2017). Sanksinya cukup tegas, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun, denda besar, hingga larangan profesi. Pada 2025, Belanda bahkan meluncurkan strategi nasional anti-korupsi yang menyeluruh, menekankan pencegahan, transparansi *lobbying*, dan pengawasan lebih ketat pada sektor rentan (Adnantara, 2025).

Indonesia masih berhadapan dengan budaya birokrasi yang rentan nepotisme dan kolusi, serta tingkat kesadaran hukum yang belum merata (Chaniago & Syilendra, 2023). Sementara itu, masyarakat Belanda menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap institusi publik, dengan penegakan hukum yang relatif konsisten dan sistem pengawasan yang kuat. Kesenjangan penelitian (*research gap*) muncul karena sebagian besar studi hukum pidana di Indonesia masih menyoroti tindak pidana korupsi dari sisi nasional dan tekstual, tanpa mengaitkannya secara komparatif dengan sistem hukum negara lain yang memiliki tingkat korupsi rendah (Farikhoh & Chariri, 2022). Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada efektivitas penegakan hukum internal seperti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kelemahan penerapan norma hukum, tetapi belum menjelaskan bagaimana struktur hukum, nilai sosial, dan budaya hukum negara lain dapat diadaptasi untuk memperbaiki sistem Indonesia (Hananti, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kajian hukum pidana korupsi di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan deskriptif-normatif dan berorientasi ke dalam (*inward-looking*), sehingga belum mampu menangkap faktor-faktor sistemik di luar substansi norma yang memengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi. Keterbatasan penelitian tidak hanya terletak pada minimnya studi perbandingan, tetapi juga pada belum terintegrasinya analisis struktur kelembagaan, pola penegakan hukum, dan budaya hukum sebagai satu kesatuan sistem. Akibatnya, pembelajaran dari negara dengan tingkat korupsi rendah sering berhenti pada tataran perbandingan normatif, tanpa menghasilkan kerangka adaptasi yang relevan bagi konteks hukum dan tata kelola di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis perbandingan yang mendalam antara sistem hukum pidana Indonesia dan Belanda, dengan menitikberatkan pada struktur hukum, substansi norma, dan mekanisme penegakan hukum pidana korupsi di kedua negara.

Kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis hukum pidana perbandingan dengan dimensi moralitas penegakan hukum dan efektivitas implementasi norma antikorupsi. Penelitian ini menawarkan perspektif evaluatif dan normatif dengan menyoroti bagaimana pembelajaran dari Belanda dapat digunakan untuk memperkuat sistem hukum dan tata kelola antikorupsi di Indonesia. Penelitian ini juga mengangkat nilai-nilai integritas, transparansi, dan konsistensi penegakan hukum yang menjadi dasar keberhasilan sistem hukum Belanda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis dalam pembaharuan sistem hukum nasional. Berdasarkan perumusan tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama, yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Belanda, serta bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana korupsi di kedua negara tersebut. Kedua rumusan ini menjadi dasar analisis perbandingan untuk menilai efektivitas, konsistensi, dan relevansi penerapan hukum antikorupsi pada masing-masing sistem hukum, serta bagaimana hasil perbandingan tersebut dapat dijadikan rujukan bagi reformasi hukum pidana di Indonesia.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Belanda, serta mengidentifikasi perbedaan pendekatan dalam mekanisme penyelesaian perkara korupsi di kedua negara. Dari kedua tujuan tersebut, dirumuskan hipotesis bahwa perbedaan efektivitas penegakan hukum antikorupsi antara Indonesia dan Belanda tidak hanya disebabkan oleh perbedaan substansi norma hukum, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor implementasi, integritas aparat penegak hukum, serta budaya hukum yang menopang sistem peradilan di masing-masing negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam pengembangan hukum pidana komparatif serta menjadi landasan akademik bagi perumusan kebijakan hukum antikorupsi yang lebih adaptif, berkeadilan, dan efektif bagi Indonesia

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus utama penelitian ini terletak pada norma atau aturan hukum yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Dengan demikian, penelitian hukum normatif lebih menekankan pada bagaimana hukum seharusnya (*das sollen*) dan bukan pada bagaimana hukum itu dilaksanakan dalam praktik (*das sein*) (Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., 2024). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Belanda, sehingga dapat ditemukan karakteristik dan titik temu maupun perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut. Pendekatan undang-undang digunakan karena objek kajian penelitian ini adalah norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan *Wetboek van Strafrecht* di Belanda. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan pengadilan atau praktik penyelesaian perkara korupsi di kedua negara, agar penelitian tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga mampu menggambarkan penerapannya dalam realitas peradilan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan untuk mendukung proses analisis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, serta peraturan teknis lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sedangkan untuk yurisdiksi Belanda mencakup *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) dan peraturan tambahan terkait tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur dan doktrin hukum pidana Indonesia dan Belanda, termasuk buku teks, karya ilmiah, jurnal, disertasi, dan skripsi yang relevan dengan kajian hukum pidana perbandingan, sementara bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum, laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta laporan European Commission dan lembaga hukum Belanda yang membahas isu korupsi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal ilmiah, artikel, dan putusan pengadilan yang relevan, yang selanjutnya diolah melalui tahapan inventarisasi dan kategorisasi dokumen berdasarkan hierarki hukum dan substansi materi, analisis isi (*content analysis*) terhadap konsep, definisi, ruang lingkup, dan prinsip hukum anti-korupsi, serta analisis faktor kontekstual yang mengaitkan hasil kajian normatif dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi pembentukan serta implementasi hukum anti-korupsi di Indonesia dan Belanda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang diperkuat oleh beberapa ketentuan dalam KUHP. Ruang lingkupnya mencakup penyalahgunaan wewenang, praktik suap, gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, serta berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian negara. Dengan bentuk dan akibatnya yang luas, korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena merusak tatanan pemerintahan dan menghambat pembangunan nasional (D. Puanandini et al., 2023). Penegakannya melibatkan KPK sebagai lembaga independen dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan untuk perkara strategis. Kepolisian melakukan penyelidikan awal, sedangkan Kejaksaan memegang fungsi penuntutan dan memastikan proses peradilan berjalan sesuai asas hukum pidana. BPK dan BPKP berperan penting melalui audit yang menentukan ada tidaknya kerugian negara, sementara mekanisme pembuktian terbalik digunakan untuk menutup ruang pengaburan asal-usul kekayaan pelaku (Masyhudi, 2023). Meskipun struktur penegakan cukup lengkap, hambatan seperti intervensi politik, tumpang tindih kewenangan, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal masih berdampak signifikan terhadap efektivitas pemberantasan korupsi (Salsadila et al., 2023).

Tantangan normatif terlihat dari permasalahan pemaknaan unsur “melawan hukum”. Di Indonesia, dualisme pemaknaan yang dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi justru mempersempit cakupan unsur ini. Akibatnya, pembuktian penyalahgunaan kewenangan atau maladministrasi menjadi lebih sulit ketika pelanggaran tidak secara eksplisit tercantum dalam aturan tertulis (Ridwan Lubis et al., 2019). Ketidakpastian normatif ini menyulitkan aparat, terutama dalam menangani korupsi modern yang tidak selalu menampilkan pelanggaran prosedur secara langsung. Secara praktis, modus korupsi kian berkembang (Winata, 2024). Indonesia menghadapi tantangan lebih berat karena praktik korupsi sering terjadi dengan jejaring politik-birokrasi, penggunaan *nominee*, rekayasa anggaran, hingga pencucian uang yang menggunakan *layering*, *shell company*, maupun skema berbasis perdagangan (Intan et al., 2024). Kemampuan forensik keuangan belum merata dan banyak kasus tidak terdeteksi melalui pengawasan internal, melainkan melalui laporan masyarakat atau KPK. Kelemahan pengawasan internal menjadi hambatan tambahan. Indonesia memiliki APIP, Inspektorat, dan BPKP, namun efektivitasnya dibatasi kapasitas teknis, konflik kepentingan, dan rendahnya kualitas audit investigatif (Soenarjanto & Widiyanto, 2020). Banyak kasus besar justru tidak ditemukan melalui mekanisme internal. Selain itu, disharmoni regulasi antara UU Tipikor, UU Administrasi Pemerintahan, dan aturan pengadaan menimbulkan tumpang tindih penilaian antara kesalahan administratif dan pidana, sehingga memperumit penegakan hukum.

Faktor sosial-politik juga memengaruhi efektivitas kebijakan antikorupsi. Budaya birokrasi permisif di Indonesia, seperti toleransi terhadap “uang rokok” dan gratifikasi kecil, menciptakan normalisasi perilaku koruptif (Putri & Saragih, 2023). Integritas aparat bervariasi, KPK relatif dipercaya, tetapi lembaga lain masih rentan terhadap konflik kepentingan. Pemberantasan korupsi ditentukan oleh kejelasan norma, kapasitas investigatif, efektivitas pengawasan internal, stabilitas politik, integritas aparat, dan dukungan masyarakat (Masyhudi, 2023). Indonesia membutuhkan konsolidasi regulasi, peningkatan kemampuan analisis keuangan, serta penguatan koordinasi antarlembaga untuk menghadapi modus korupsi modern. Belanda perlu mempertahankan standar integritas publik dan meningkatkan adaptasi terhadap tantangan lintas yurisdiksi. Kedua negara menghadapi konteks berbeda, namun berbagi kebutuhan akan sistem hukum yang konsisten, lembaga yang profesional, dan masyarakat yang memiliki budaya antikorupsi kuat.

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Belanda

Pengaturan tindak pidana korupsi di Belanda berlandaskan *Wetboek van Strafrecht* (WvSr) yang menjadi kerangka utama untuk menjaga integritas jabatan publik dan hubungan bisnis. Sistem hukum Belanda memandang korupsi sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan publik karena mengganggu fungsi pemerintahan dan merusak stabilitas sosial-ekonomi (Widjowati & Kuntadi, 2025). WvSr mengkriminalisasi berbagai bentuk penyimpangan, baik dalam sektor publik maupun privat, sehingga menegaskan bahwa integritas merupakan prinsip dasar yang berlaku lintas profesi. Pasal 177 WvSr mengatur *active bribery*, yaitu pemberian atau penawaran keuntungan kepada pejabat publik untuk memengaruhi tindakan resmi, termasuk hadiah atau fasilitas yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Sementara Pasal 363 WvSr mengatur *passive bribery*, yakni penerimaan atau permintaan

keuntungan oleh pejabat, baik sebelum, saat, maupun setelah menjalankan wewenang formal (Van Wingerde & Smid, 2015). Cakupan yang luas ini memungkinkan sistem hukum menangani berbagai bentuk penyimpangan administratif maupun keuangan. Selain itu, Belanda juga mengkriminalisasi korupsi sektor privat, mencerminkan pandangan bahwa integritas bisnis memiliki dampak langsung pada stabilitas pasar. Yurisdiksi Belanda diperluas terhadap suap lintas negara melalui kebijakan tahun 2020 yang selaras dengan ketentuan OECD dan UNCAC, sehingga memungkinkan penindakan terhadap perusahaan atau individu Belanda dalam transaksi internasional yang berpotensi koruptif (Opsunggu & Hoesein, 2025).

Penegakan hukum korupsi di Belanda dijalankan melalui sistem terintegrasi dengan Openbaar Ministerie (OM) sebagai lembaga sentral yang memegang kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. OM bekerja sama dengan kepolisian khusus, otoritas pengawasan keuangan, dan auditor independen untuk memastikan proses penyidikan berjalan profesional dan objektif (Geelhoed, 2018). Pendekatan yang digunakan bersifat *evidence-based*, menitikberatkan pada penelusuran aliran dana, analisis komunikasi, serta pemetaan relasi yang mengarah pada konflik kepentingan. Standar pembuktian menuntut keyakinan objektif hakim, sehingga setiap dugaan korupsi harus didukung dokumentasi kuat termasuk pembuktian maksud, hubungan antara pemberian dan tindakan jabatan, serta potensi penyalahgunaan wewenang. Dalam aspek sanksi, Belanda menerapkan pidana penjara, denda tinggi, larangan menduduki jabatan publik, hingga pembatasan aktivitas badan hukum. Sistem ini dirancang untuk memastikan efek jera, menjaga integritas lembaga, serta mencegah pengulangan perbuatan (Septi Arum Fatma Citra & Darma, 2024).

Efektivitas penegakan hukum antikorupsi di Belanda tidak hanya lahir dari norma yang tegas, tetapi juga dari struktur institusi dan budaya hukum yang mendukung. Tingkat keterbukaan administrasi publik sangat tinggi, mulai dari transparansi anggaran hingga akses informasi kebijakan. Digitalisasi layanan publik menekan ruang manipulasi dan memperkuat pengawasan eksternal. Budaya integritas masyarakat juga kuat, tercermin dari rendahnya toleransi terhadap gratifikasi, nepotisme, atau penyalahgunaan kekuasaan (Hukum & Borobudur, 2025). Pendidikan integritas ditanamkan sejak dini hingga lingkungan profesional. Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum relatif tinggi karena proses hukum berjalan konsisten dan minim intervensi politik. Selain itu, Belanda menerapkan pengawasan berbasis risiko pada sektor rawan seperti pengadaan, perizinan, dan hubungan bisnis-politik, sehingga sumber kerentanan dapat diidentifikasi lebih awal. Belanda tetap menghadapi tantangan penting. Keterbukaan aktivitas lobi belum sepenuhnya diatur sehingga memungkinkan pengaruh tidak proporsional dari korporasi terhadap kebijakan publik. Interaksi erat antara bisnis dan politik, terutama di sektor energi dan infrastruktur, menciptakan risiko *state capture* yang tidak selalu terjangkau oleh regulasi suap tradisional (Wulandari, 2024). Beberapa sektor seperti keuangan dan properti juga dinilai masih rentan terhadap pencucian uang dan transaksi tidak transparan. Penurunan skor CPI menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap integritas politik perlu diperkuat. Meski tantangan tersebut tidak seberat yang dihadapi Indonesia, perbaikan tetap diperlukan untuk menjaga reputasi Belanda sebagai negara dengan standar integritas tinggi dan memastikan efektivitas sistem antikorupsi dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia dan Belanda

Perbandingan sistem hukum Indonesia dan Belanda melalui kerangka Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh interaksi tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Meski Indonesia mewarisi banyak elemen dari model hukum Belanda, perbedaan perjalanan politik, kelembagaan, serta dinamika sosial membuat kedua negara mengembangkan konfigurasi sistem hukum yang sangat berbeda. Analisis ini memperlihatkan bagaimana tiap unsur menciptakan konsekuensi praktis terhadap penanganan tindak pidana korupsi.

Pada aspek struktur hukum, Indonesia menampilkan lanskap kelembagaan yang jauh lebih kompleks. Kepolisian, Kejaksaan, KPK, lembaga pengawasan internal, serta sistem peradilan berlapis dirancang untuk menciptakan mekanisme saling kontrol. Namun kompleksitas ini tidak selalu menghasilkan efektivitas. Tumpang tindih kewenangan, perbedaan prosedur, dan lemahnya koordinasi membuat alur penegakan hukum kadang tidak seragam. Independensi aparat penegak hukum juga masih rentan terhadap tekanan politik, sehingga konsistensi penanganan perkara sering terganggu (Adnantara, 2025). Di beberapa kasus, dinamika internal institusi turut melemahkan stabilitas penegakan hukum, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan aktor politik atau pejabat strategis. Sebaliknya, struktur

hukum Belanda lebih sederhana dan stabil. Openbaar Ministerie, kepolisian, dan lembaga pemeriksa finansial bekerja dalam kerangka birokrasi yang terstandar, dengan pembagian fungsi yang jelas dan sistem rekrutmen berbasis merit. Kelembagaan yang ringkas mempermudah koordinasi antarunit serta menjamin prosedur berjalan konsisten. Kemandirian lembaga peradilan Belanda juga relatif terjaga, membuat intervensi politik sulit terjadi. Stabilitas struktur ini menciptakan ketertiban administratif yang menjadi salah satu faktor penting keberhasilan penegakan hukum di Belanda (Opsunggu & Hoesein, 2025).

Pada dimensi substansi hukum, Indonesia menghadapi tantangan akibat perluasan regulasi yang cepat, yang dipengaruhi oleh integrasi hukum adat, agama, dan hukum nasional. Banyaknya aturan lintas sektor, terutama di bidang administrasi, pidana khusus, dan tata kelola pemerintahan, membuat harmonisasi regulasi tidak mudah dicapai (Septian & Abdurahman, 2021). Akibatnya, muncul ketidaksinkronan antar-norma, ketidakjelasan definisi delik, serta perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum. Hal ini berpengaruh pada prediktabilitas proses peradilan, di mana kasus serupa dapat diputus dengan pendekatan yang berbeda karena referensi normatif yang tidak seragam. Berbeda dari itu, Belanda mempertahankan tradisi kodifikasi yang ketat dengan pembaruan reguler terhadap *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Strafrecht*. Kejelasan definisi hukum, konsistensi terminologi, dan kesinambungan doktrinal membuat substansi hukum Belanda relatif stabil. Norma dirumuskan secara presisi dan tidak sering mengalami perubahan besar, sehingga aparat memiliki rujukan yang konsisten dalam menafsirkan hukum (Savitri, 2025). Pendekatan ini memperkuat prediktabilitas putusan dan memberikan kepastian hukum yang penting bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Aspek budaya hukum menunjukkan jurang perbedaan yang paling mendasar. Indonesia masih menghadapi budaya permisif terhadap pelanggaran, rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat, dan toleransi sosial terhadap praktik korupsi. CPI Indonesia yang berada pada kisaran 37/100 menggambarkan persepsi integritas publik yang lemah. Faktor historis birokrasi kolonial, praktik patronase dalam politik, serta rutinnnya interaksi masyarakat dengan pungli dan gratifikasi membuat nilai-nilai antikorupsi belum menjadi standar perilaku kolektif. Akibatnya, pelaporan tindak pidana korupsi tidak berkembang optimal, dan legitimasi lembaga penegak hukum mudah tergerus ketika penegakan hukum dianggap tidak adil atau selektif (Pahlevi, 2022). Sebaliknya, budaya hukum Belanda berkarakter lebih egaliter dan berorientasi pada integritas. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tinggi karena aparat dianggap konsisten, transparan, dan profesional. CPI Belanda yang mendekati 80 memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi kuat terhadap akuntabilitas pejabat publik. Budaya birokrasi Belanda yang menolak konflik kepentingan, transparansi hubungan politik-bisnis, serta mekanisme pengawasan yang kuat mempersempit ruang bagi korupsi terjadi, meskipun tidak meniadakan sepenuhnya risiko penyimpangan (Savitri et al., 2025).

Perbedaan ketiga unsur Friedman tersebut memunculkan dampak konkret terhadap efektivitas penanganan korupsi. Indonesia memiliki kerangka normatif yang luas, seperti UU Tipikor, pembuktian terbalik, pidana tambahan, serta keberadaan KPK sebagai lembaga independen. Namun kesenjangan antara norma dan implementasi masih besar. Integritas aparat tidak merata, koordinasi antar-lembaga lemah, dan intervensi politik sering memengaruhi proses. Situasi ini menciptakan paradoks, aturan hukum kuat, tetapi hasil penegakan hukum tidak optimal. Belanda tidak memiliki jumlah regulasi sebanyak Indonesia, tetapi kualitas implementasinya lebih tinggi. Koordinasi antar-lembaga, pengawasan internal, dan mekanisme pencegahan yang terintegrasi membuat pelanggaran lebih cepat terdeteksi. Strategi nasional antikorupsi, transparansi lobbying, serta komitmen terhadap akuntabilitas publik memperkuat sistem dari sisi preventif dan represif. Penegakan hukum diterapkan tanpa membedakan kedudukan pelaku, termasuk pejabat tingkat tinggi, sehingga efek jera lebih terasa dan kepercayaan publik tetap terjaga. Dari keseluruhan perbandingan tersebut, terlihat bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya bertumpu pada kualitas aturan atau desain kelembagaan, tetapi juga pada budaya hukum yang menopang keduanya. Untuk Indonesia, pembaruan sistem hukum harus dilakukan secara simultan: menata ulang koordinasi kelembagaan, menyederhanakan regulasi, memperkuat integritas aparat, serta menumbuhkan budaya sosial yang menolak praktik pelanggaran. Pengalaman Belanda menunjukkan bahwa sistem hukum yang stabil, substansi yang jelas, dan budaya integritas yang kuat mampu menciptakan penegakan hukum yang efektif dan dipercaya publik. Indonesia dapat memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi dengan memastikan bahwa ketiga unsur Friedman tersebut tidak berjalan terpisah, tetapi berfungsi sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat.

SIMPULAN

Berbagai Temuan penelitian ini secara langsung menjawab permasalahan mengenai perbedaan efektivitas pemberantasan korupsi antara Indonesia dan Belanda dengan menunjukkan bahwa faktor penentu utama tidak terletak pada kelengkapan norma hukum pidana, melainkan pada kualitas implementasi, stabilitas institusi penegak hukum, dan kekuatan budaya integritas publik. Indonesia, meskipun telah memiliki kerangka hukum antikorupsi yang relatif komprehensif, masih menghadapi kesenjangan signifikan antara norma dan praktik, yang tercermin dari rendahnya skor CPI, lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, tumpang tindih regulasi, serta budaya birokrasi yang cenderung permisif terhadap penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, Belanda menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi melalui konsistensi penegakan hukum yang didukung oleh institusi yang profesional dan independen, perumusan norma yang jelas dan adaptif, serta budaya kepatuhan yang telah terinternalisasi dalam praktik pemerintahan dan pelayanan publik. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan utama Indonesia bukan terletak pada absennya regulasi, melainkan pada belum terbentuknya penopang institusional dan kultural yang cukup stabil untuk memastikan bekerjanya hukum secara efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, saran yang dapat dirumuskan secara konkret adalah perlunya rekonstruksi simultan terhadap struktur, substansi, dan budaya hukum antikorupsi di Indonesia. Pada level struktural, diperlukan harmonisasi regulasi antikorupsi, pemulihan dan penguatan independensi lembaga kunci seperti KPK, serta penguatan mekanisme koordinasi dan pembagian kewenangan yang jelas antar-penegak hukum. Pada level substansi, pembaruan norma hukum perlu diarahkan pada penyederhanaan pengaturan, penajaman definisi penyalahgunaan kewenangan, serta adaptasi terhadap modus korupsi yang semakin kompleks melalui modernisasi teknik penyidikan dan pembuktian. Sementara itu, pada level budaya hukum, penguatan pendidikan antikorupsi, perlindungan pelapor (*whistleblower*), perluasan pengawasan publik, dan digitalisasi layanan birokrasi harus diposisikan sebagai instrumen utama untuk menurunkan toleransi sosial terhadap korupsi. Meskipun generalisasi temuan ini perlu mempertimbangkan dinamika politik dan variasi kapasitas birokrasi di tingkat daerah, penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat secara realistis memperkecil kesenjangan CPI dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dengan memperkuat institusi penegak hukum, menerapkan reformasi regulasi yang konsisten, dan membangun budaya integritas yang berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam praktik sistem hukum Belanda.

REFERENSI

- Adnantara, K. F. (2025). Dinamika Penegakan Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tegas, Cepat, dan Tanggap dalam Pemberantasan Korupsi Tahun 2025. *Jurnal Yustitia*, 20(1), 1–14.
- Chaniago, F., & Syilendra, M. (2023). Menggali Akar Masalah Korupsi di Indonesia: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendorong dan Solusi Pemberantasannya. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1, 548–552. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1428>
- Farikhoh, I., & Chariri, A. (2022). Korupsi Di Sektor Publik : Tinjauan Literatur Sistematis Dan Analisis Bibliometrik. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8, 63–76. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.866>
- Geelhoed, W. (2018). *Het Europees Openbaar Ministerie en het opportuniteitsbeginsel in Nederland*. 18–22.
- Hananti, N. P. (2023). Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(5), 359–366.
- Hukum, F., & Borobudur, U. (2025). *Analisis Penanganan Korupsi dalam Sistem Civil Law dengan Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda*. 06(04), 1110–1124.
- Intan, N., Nangga, A., Idrus, I. I., Suhaeb, F. W., & Publik, P. (2024). *Corruption Dynamics Regarding Challenges and Solutions in Public Services*. XIX(April), 221–228.
- Masyhudi, F. (2023). *Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penangan Korupsi di Indonesia*. 13(1), 1–9.
- Opsunggu, E. P., & Hoesein, Z. A. (2025). Analisis Penanganan Korupsi dalam Sistem Civil Law dengan Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6 SE-Articles), 2968–2981. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i6.12871>
- Pahlevi, F. S. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1), 24–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Puanandini, D. A., Maharani, V. S., & Anasela, P. (2025). *Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum*. 4(1). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>
- Puanandini, D., Supriatna, D., & Idris, F. (2023). Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 2. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1047>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2025). *Sinergi Rezim Anti Pencucian Uang Mengungkap Triliunan Dana Hasil Kejahatan*.
- Putri, A., & Saragih, R. (2023). Komunikasi Budaya Salam Tempel Sebagai Bentuk Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi. *Kompetensi*, 16, 321–332. <https://doi.org/10.36277/kompetensi.v16i2.191>
- Ridwan Lubis, M., Maryani, H., & Nurita, C. (2019). Unsur Melawan Hukum Sebagai Suatu Sarana Dalam Delik Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 5. <https://doi.org/10.33319/yume.v5i1.29>
- Romdoni, M., & Nathasya, N. (2025). Rethinking Anti-Corruption Law Enforcement in Indonesia: A Critical Analysis of the Tom Lembong Case. *LEGAL BRIEF*, 14(2), 213–220. <https://doi.org/10.35335/legal.v14i2.1275>
- Salsadila, N., Efridadewi, A., & Widiyani, H. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1, 9.

<https://doi.org/10.47134/ijj.v1i2.2048>

- Savitri, C. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Perbandingan Sistem Hukum Indonesiadan Belanda dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(2).
- Savitri et al. (2025). Tinjauan Yuridis teradap Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Belanda dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. *Universitas Bengkulu*, 6(2), 183–185.
- Septi Arum Fatma Citra, D. A. A., & Darma, I. M. W. (2024). Komparasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dengan di Belanda. *Vidhisastya : Journal For Legalscholars*, 1(1).
- Septian, I. F., & Abdurahman, A. (2021). Status Hukum Penjelasan Undang-undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 803–826. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3136>
- Soenarjanto, B., & Widiyanto, M. (2020). Pengawasan Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. *Jurnal Widya Publika*, 8, 117–129. <https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i2.644>
- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index (CPI) 2024*. [Www.Transparency.Org](http://www.transparency.org).
- Van Wingerde, K., & Smid, G. (2015). *The Netherlands' approach to negotiated settlements for corruption offences*. (pp. 105–123).
- Voorde, J. M. ten. (2017). The Dutch Penal Code Under Review. *Indonesia Law Review*, 7(3), 295–313. <https://doi.org/https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n3.355>
- Wiwik Sri Widiarty (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.
- Widjowati, D., & Kuntadi, C. (2025). Pengaturan Tindak Pidana Khusus antara Indonesia dan Belanda. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, 3, 371–377. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i2.403>
- Winata, G. (2024). Tindak Pidana Korupsi: Tantangan dalam Penegakan dan Pencegahannya. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2, 305–314. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1879>
- Wulandari, F. P. (2024). Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Belanda: Kajian Tradisi Civil Law Dalam Penegakan Hukum. *CAUSA:Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 9(11).